

Regulasi dan Pengelolaan PNBP

DIREKTORAT LAYANAN DAN PENGEMBANGAN USAHA



Agenda

- Penjelasan Umum Tentang PNBP

PNBP FUNGSIONAL

- PP 68 Tahun 2020
- PerDirut No 5 Tahun 2023

PNBP UMUM

- PP 28 Tahun 2020 Pengelolaan BMN
- PMK 115/PMK.06/2020 Pemanfaatan BMN

PNBP

Gambaran Umum



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

PNBP FUNGSIONAL

PP NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK

RADIO REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia meliputi penerimaan dari:

- a. jasa penyiaran;
- b. jasa pendidikan dan pelatihan;
- c. jasa sertifikasi kompetensi wartawan radio;
- d. jasa penggunaan sarana dan prasarana siaran sesuai dengan tugas dan fungsi;
- e. jasa digitalisasi penyiaran;
- f. jasa produksi program; dan
- g. royalti atas kekayaan intelektual produksi penyiaran.

Pasal 1

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jasa penyiaran” adalah penyampaian pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak melalui sistem penyiaran multiplatform, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
I. JASA PENYIARAN		
A. Siaran Iklan (<i>Spot/ Jingle/ Filler/ Advertorial</i>)		
1. <i>Regular Time</i>	per 60 detik	1.400.000,00
2. <i>Prime Time</i>	per 60 detik	1.700.000,00
B. <i>Adlibs</i>		
1. <i>Regular Time</i>	per 60 detik	1.300.000,00
2. <i>Prime Time</i>	per 60 detik	1.800.000,00
C. Dialog Interaktif Dalam Studio dan Dialog Interaktif Luar Studio/ Siaran Langsung/ Pagelaran		
1. <i>Regular Time</i>	per 50 menit	21.000.000,00
2. <i>Prime Time</i>	per 50 menit	24.000.000,00
D. Sandiwara Radio/ Majalah Udara		
1. <i>Regular Time</i>	per 30 menit	13.000.000,00
2. <i>Prime Time</i>	per 30 menit	14.500.000,00
E. Kuis/ Wawancara		
1. <i>Regular Time</i>	per 15 menit	6.600.000,00
2. <i>Prime Time</i>	per 15 menit	9.400.000,00
F. <i>Feature</i>		
1. <i>Regular Time</i>	per 7 menit	7.700.000,00
2. <i>Prime Time</i>	per 7 menit	9.100.000,00
G. Laporan Langsung Reporter dari Lokasi Kegiatan (<i>Report On The Spot</i>)		
1. <i>Regular Time</i>	per 3 menit	3.500.000,00
2. <i>Prime Time</i>	per 3 menit	5.000.000,00
H. Sponsor Program Acara		
1. <i>Blocking</i>	per 60 menit	8.500.000,00
2. <i>Semi-Blocking</i>	per 60 menit	6.500.000,00
I. <i>Greeting/ Tanda Waktu (Time Signal)</i>	per 60 detik	2.500.000,00

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jasa pendidikan dan pelatihan” adalah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diperuntukan bagi masyarakat umum atau instansi.

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
II. JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
Jasa Pendidikan dan Pelatihan sesuai Tugas dan Fungsi	per orang per 3 hari	2.000.000,00

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jasa sertifikasi kompetensi wartawan radio” adalah penetapan kemampuan Standar kompetensi Wartawan Radio yang diberikan melekat kepada seorang yang berprofesi sebagai wartawan radio yang dinilai kompeten atau layak disebut sebagai wartawan radio profesional.

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
III. JASA SERTIFIKASI KOMPETENSI WARTAWAN RADIO		
Sertifikasi Kompetensi Wartawan Radio	per orang per 3 hari	1.500.000,00

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penggunaan sarana dan prasarana siaran sesuai dengan tugas dan fungsi” adalah sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung operasional penyiaran.

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
IV. JASA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SIARAN SESUAI TUGAS DAN FUNGSI		
A. Auditorium untuk Penyelenggaraan Siaran		
1. Paket dengan fasilitas <i>sound system</i>	per 4 jam	7.500.000,00
Tambahan penggunaan	per jam	750.000,00
2. Paket dengan fasilitas <i>sound system</i> , kursi, dan meja	per 4 jam	10.000.000,00
Tambahan penggunaan	per jam	1.000.000,00
B. <i>Sound System</i> untuk Penyelenggaraan Siaran di Luar Auditorium dan/atau Studio RRI		
1. Kekuatan sampai dengan 1.000 Watt	per 4 jam	3.000.000,00
Tambahan penggunaan	per jam	300.000,00
2. Kekuatan lebih dari 1.000 Watt sampai dengan 5.000 Watt	per 6 jam	6.000.000,00
Tambahan penggunaan	per jam	600.000,00
3. Studio untuk penyelenggaraan siaran	per 3 jam	2.000.000,00
Tambahan penggunaan	per jam	200.000,00

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jasa digitalisasi penyiaran” adalah segala jenis layanan yang menggunakan fasilitas Digital antara lain RRI Net, Be Young, RRI Magz, Podcast RRI, dan RRI Online, termasuk media sosial.

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
V. JASA DIGITALISASI PENYIARAN		
A. Tampilan <i>Desktop</i> dan <i>Mobile Website</i> RRI		
1. Iklan pada <i>rri.co.id</i> bagian atas (<i>top line</i>) ukuran 1010 x 110 piksel	per 7 hari	39.000.000,00
2. Iklan pada <i>rri.co.id</i> bagian tengah (<i>top center</i>) ukuran 675 x 100 piksel	per 7 hari	23.000.000,00
3. Iklan pada <i>rri.co.id</i> bagian tengah bawah (<i>bottom center</i>) ukuran 675 x 100 piksel	per 7 hari	23.000.000,00
4. Advertorial	per berita per hari	6.500.000,00
B. Tampilan <i>Desktop Website</i> RRI		
1. Iklan pada <i>rri.co.id</i> bagian kanan atas (<i>top right</i>) ukuran 300 x 300 piksel	per 7 hari	16.000.000,00
2. Iklan pada <i>rri.co.id</i> bagian kanan bawah (<i>bottom right</i>) ukuran 300 x 300 piksel	per 7 hari	14.000.000,00

Huruf f

Yang dimaksud “jasa produksi program” adalah pembuatan materi berupa teks, suara, suara dan gambar dalam kemasan untuk keperluan *on air* maupun *off air*.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “royalti atas kekayaan intelektual produksi penyiaran” adalah jumlah yang dibayarkan untuk penggunaan Hak Cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau "ciptaan". Ciptaan tersebut dapat mencakup, sandiwara, drama, aransemen musik, arsip siaran (naskah sandiwara, drama, berita, teks, dan audiovisual).

PNBP FUNGSIONAL

PERDIRUT NOMOR 05 TAHUN 2023

TENTANG

BESARAN, PERSYARATAN DAN TATA
CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
SAMPAI DENGAN RP 0,00 (NOL
RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) YANG
BERLAKU PADA LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

PERATURAN DIREKTUR UTAMA

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 05 TAHUN 2023

TENTANG

BESARAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL
RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) YANG BERLAKU PADA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada masing-masing Satuan Kerja LPP RRI, dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi wilayah kerja satuan kerja untuk tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.

Pasal 2

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada LPP RRI, meliputi penerimaan dari :
 - a. jasa penyiaran;
 - b. jasa pendidikan dan pelatihan;
 - c. jasa sertifikasi kompetensi wartawan radio;
 - d. jasa penggunaan sarana dan prasarana siaran sesuai dengan tugas dan fungsi;
 - e. jasa digitalisasi penyiaran;
 - f. jasa produksi program; dan
 - g. royalti atas kekayaan intelektual produksi penyiaran.

Pasal 5

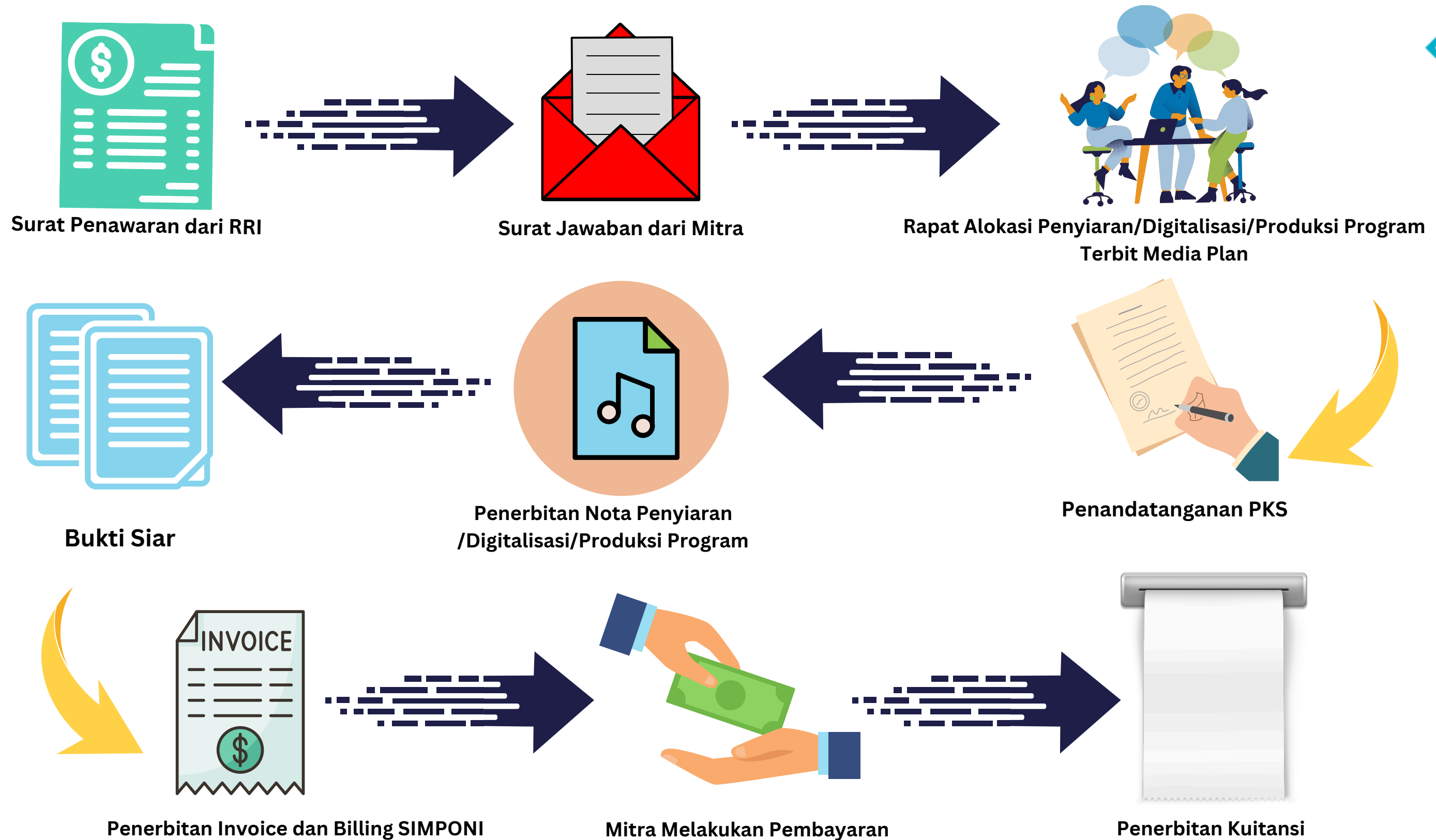
- (1) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, dapat dikenakan tarif sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran tarif yang berlaku pada LPP RRI, dengan mempertimbangkan strategi bisnis, persaingan usaha, bagi masyarakat tidak mampu, mahasiswa berprestasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Dalam hal Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana di maksud pasal 2 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan metode e-learning dikenakan tarif 60% yang berlaku pada LPP RRI.
- (3) Pengenaan tarif yang dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk umum tanpa pengecualian dan mengajukan surat permohonan.
- (4) Pengenaan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Untuk jasa pendidikan dan pelatihan, diperuntukan bagi pelajar, mahasiswa dan organisasi nirlaba, dengan ketentuan:
 1. Bagi pelajar dan mahasiswa melampirkan bukti penetapan sebagai pelajar dan mahasiswa

berprestasi yang ditetapkan oleh pimpinan sekolah dan perguruan tinggi/universitas;

2. Bagi organisasi nirlaba melampirkan akte pendirian/bukti surat pendirian sebagai organisasi nirlaba secara sah.
- b. Untuk jasa penyiaran dan jasa digitalisasi penyiaran, dengan:
 1. Total nilai layanan paling sedikit sebesar Rp100juta per perjanjian untuk Pusat Pemberitaan RRI
 2. Total nilai layanan paling sedikit sebesar Rp75juta per perjanjian untuk RRI Jakarta.
 3. Total nilai layanan paling sedikit sebesar Rp50juta per perjanjian untuk Satker Tipe B.
 4. Total nilai layanan paling sedikit sebesar Rp30juta per perjanjian untuk Satker Tipe C.

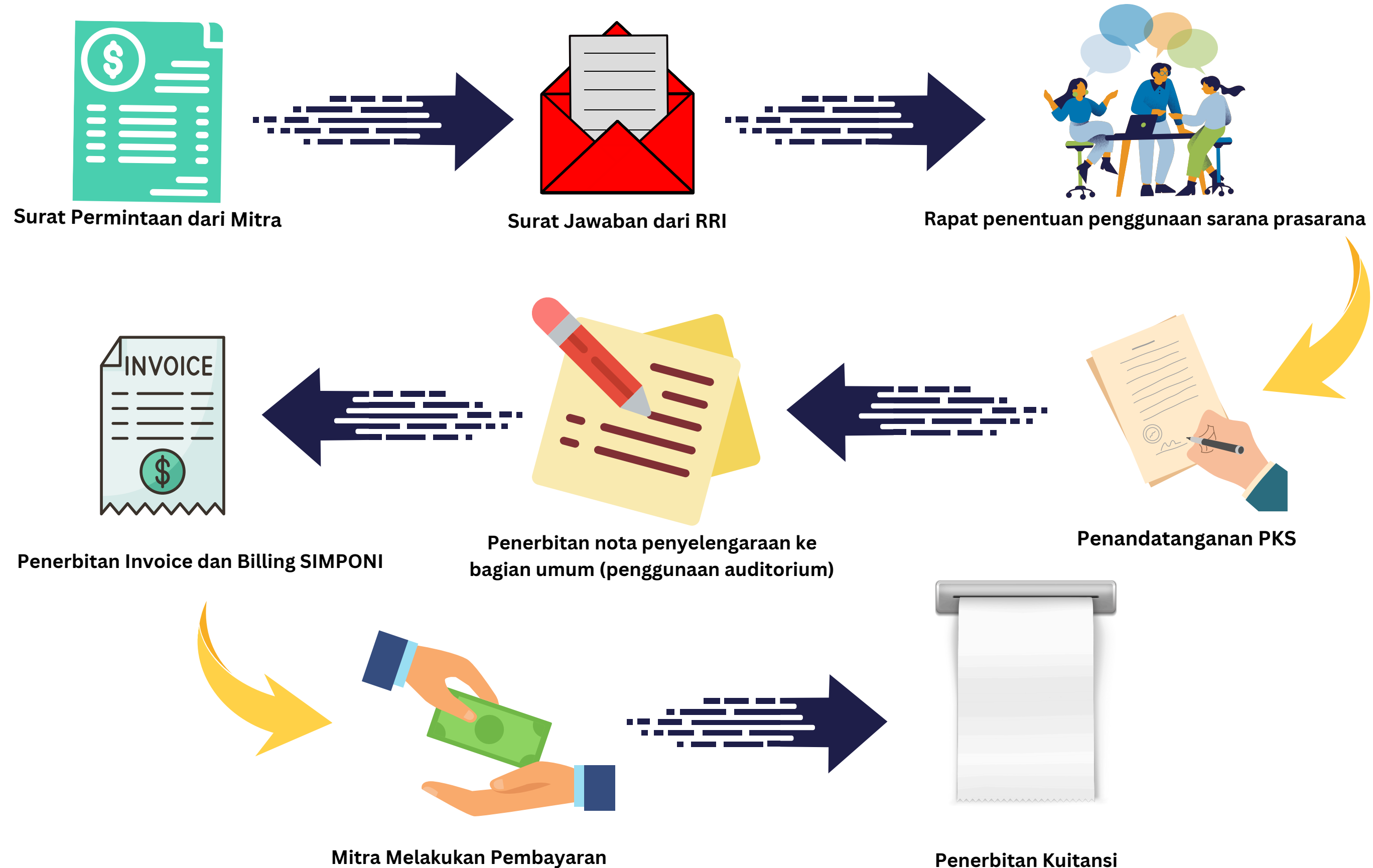
BERDASARKAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN LAYANAN DAN PENGEMBANGAN USAHA

ALUR KERJASAMA JASA PENYIARAN, JASA DIGITALISASI, JASA PRODUKSI PROGRAM



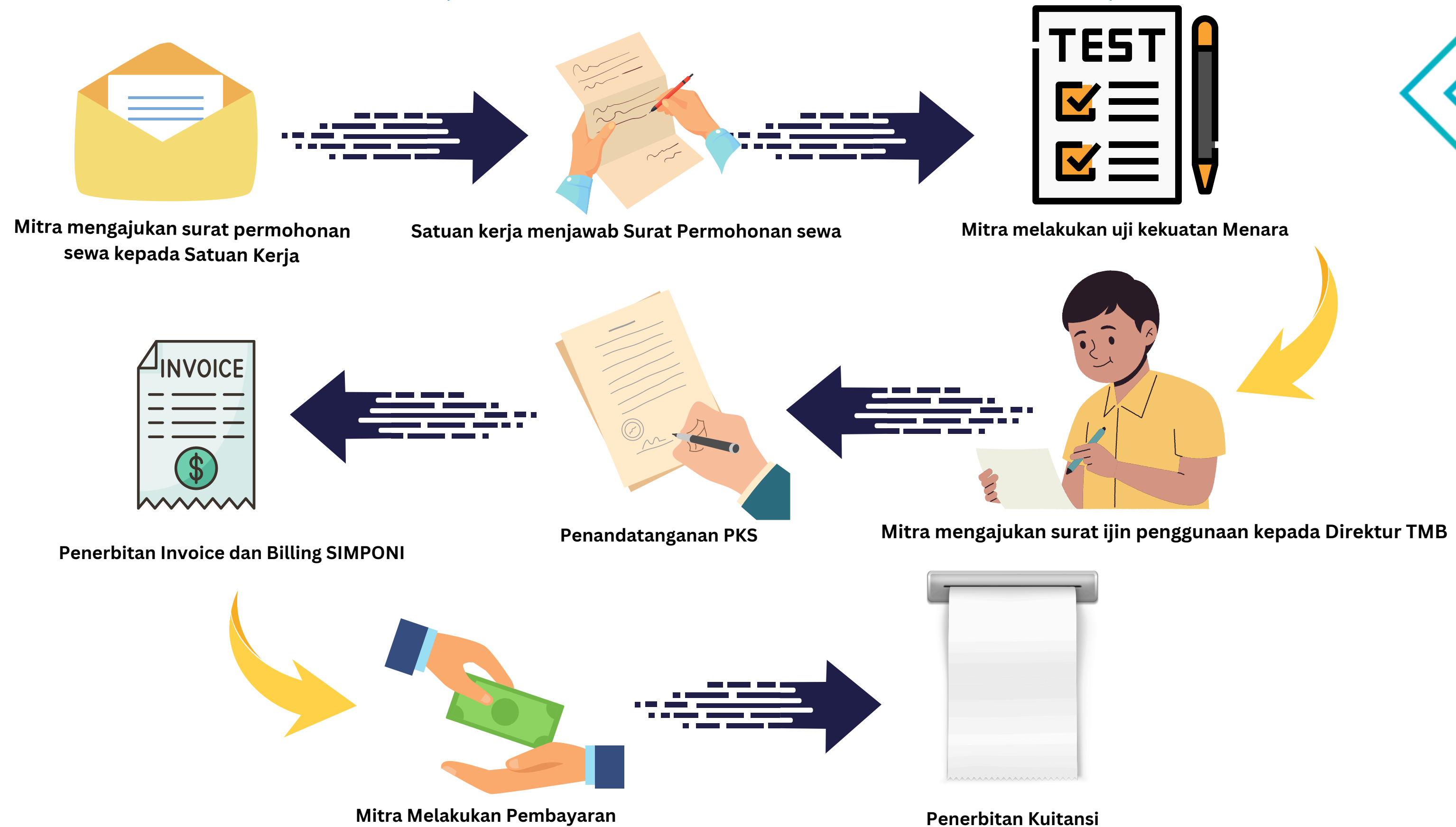
BERDASARKAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN LAYANAN DAN PENGEMBANGAN USAHA

ALUR KERJASAMA JASA SARANA DAN PRASARANA SIARAN SESUAI TUGAS DAN FUNGSI (PENGUNAAN AUDITORIUM DALAM RANGKA KEGIATAN SIARAN)



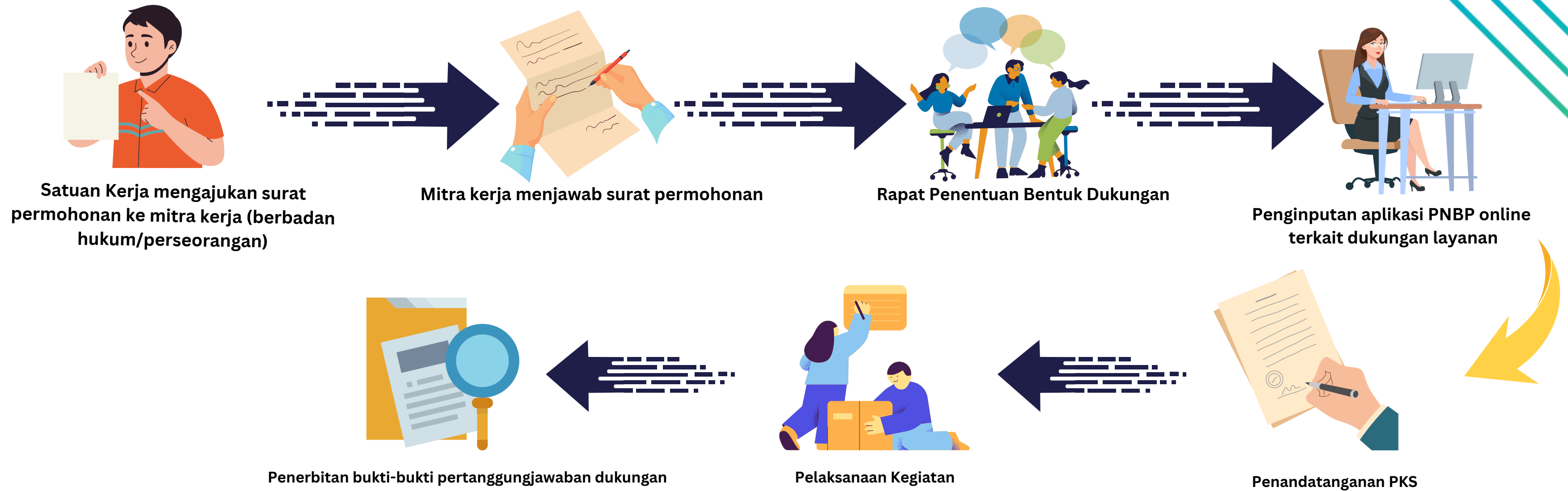
BERDASARKAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN LAYANAN DAN PENGEMBANGAN USAHA

ALUR KERJASAMA JASA PRASARANA SIARAN SESUAI TUGAS DAN FUNGSI (PENEMPATAN ALAT PADA MENARA SIARAN)



BERDASARKAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN LAYANAN DAN PENGEMBANGAN USAHA

ALUR KERJASAMA DUKUNGAN LAYANAN



***Syarat dan ketentuan berdasarkan PP Nomor 68 Tahun 2020**

PNBP UMUM

PP 28 TAHUN 2020

TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

Pasal 27

- (1) Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa:
 - a. Sewa;
 - b. Pinjam Pakai;
 - c. Kerja Sama Pemanfaatan;
 - d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna;
atau
 - e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

PNBP UMUM

PMK 115/PMK.06/2020

TENTANG

PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 115 /PMK.06/2020

TENTANG

PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan Pemanfaatan BMN.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk terselenggaranya Pemanfaatan BMN yang tertib, terarah, adil, dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan BMN yang efisien, efektif, dan optimal.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang, meliputi:
 - a. pihak pelaksana Pemanfaatan BMN;
 - b. objek Pemanfaatan BMN;
 - c. jangka waktu Pemanfaatan BMN;
 - d. penerimaan negara dari hasil Pemanfaatan BMN;
 - e. tata cara Pemanfaatan;
 - f. pengamanan dan pemeliharaan objek Pemanfaatan BMN;
 - g. penatausahaan Pemanfaatan BMN; dan
 - h. sanksi.

Pasal 4

Mitra Pemanfaatan BMN meliputi:

- a. penyewa, untuk Pemanfaatan BMN dalam bentuk Sewa;
- b. peminjam pakai, untuk Pemanfaatan BMN dalam bentuk Pinjam Pakai;
- c. mitra KSP, untuk Pemanfaatan BMN dalam bentuk KSP;
- d. mitra BGS/BSG, untuk Pemanfaatan BMN dalam bentuk BGS/BSG;
- e. mitra KSPI, untuk Pemanfaatan BMN dalam bentuk KSPI; dan
- f. mitra KETUPI, untuk Pemanfaatan BMN dalam bentuk KETUPI.

Terima kasih